



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN-DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 13a /O/1998

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

XXI. PROPINSI MALUKU

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

9.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
 2. SLB Negeri 36 buah;
 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

2.1

5

2	3	4	5	6	7
	10. SLTP Negeri 3 Kei Kecil	KLUK	Kei Kecil	Kabupaten Maluku Tenggara	
	11. SLTP Negeri 4 Pulau-pulau Aru	MARU	Pulau-pulau Aru	Kabupaten Maluku Tenggara	
	12. SLTP Negeri 2 Morotai Selatan	—	Morotai Selatan	Kabupaten Maluku Utara	
	13. SLTP Negeri 3 Obi	—	Obi	Kabupaten Maluku Utara	
✓	14. SMU Negeri 1 Letimoa Lakor	SERAM	Letimoa Lakor	Kabupaten Maluku Tenggara	11.1.2.4251.23.01.21.5110 11.1.2.4251.23.01.21.5120 11.1.2.4251.23.01.21.5150
	15. SMU Negeri 2 Seram Timur	—	Seram Timur	Kabupaten Maluku Tengah	11.1.2.4251.23.01.21.5210 11.1.2.4251.23.01.21.5220 11.1.2.4251.23.01.21.5230
	16. SMU Negeri 2 Seram Utara	—	Seram Utara	Kabupaten Maluku Tengah	11.1.2.4251.23.01.21.5250 11.1.2.4251.23.01.21.5350
	17. SMU Negeri 3 Buru Utara Timur		Buru Utara Timur	Kabupaten Maluku Tengah	
gerian	1. SLTP Negeri 5 Pulau-pulau Terselatan	SLTP Swasta Yaspura	Pulau-pulau Terselatan	Kabupaten Maluku Tenggara	11.1.1.4242.23.01.21.5110 11.1.1.4242.23.01.21.5120 11.1.1.4242.23.01.21.5150 11.1.1.4242.23.01.21.5210 11.1.1.4242.23.01.21.5220 11.1.1.4242.23.01.21.5230 11.1.1.4242.23.01.21.5250 11.1.1.4242.23.01.21.5350

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMK Negeri 1 Maliana	—	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.2.4267.23.01.27.5110 11.1.2.4267.23.01.27.5120 11.1.2.4267.23.01.27.5150 11.1.2.4267.23.01.27.5210 11.1.2.4267.23.01.27.5220 11.1.2.4267.23.01.27.5230 11.1.2.4267.23.01.27.5250 11.1.2.4267.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.

NP 101430478